

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HIBAH DI LEMBAGA
KOPERASI WANITA (KOPWAN) WARDAH
SUKARAMI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

DEFI MEILINA PUTRI

NIM. 131 613 0130

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) WARDAH SUKARAMI Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Mei 2017 M

29 Sya'ban 1438H

Mahasiswa yang menyatakan



Defi Meilina Putri

NIM 1316130130



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp: (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSERUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Defi Melina Putri, Nim. 1316130130 dengan

Judul: "Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) WARDAH SUKARAMI Kota Bengkulu", Program Studi

Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 26 Mei 2017 M

29 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Koperasi Wanita (KOPWAN) WARDAH SUKARAMI Kota Bengkulu"**, oleh: **Defi Meilina Putri NIM. 1316130130**, Program Studi: **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **21 Juni 2017 M/ 26 Ramadhan 1438 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, 7 Juli 2017 M
13 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



Mengetahui,
Plt. Dekan

Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Jangan mengubah dirimu menjadi orang lain, namun ubahlah dirimu menjadi dirimu sendiri, (Kungfu Panda 3-2016)

Jangan pernah takut gagal sebelum mencoba, Jikalaupun gagal jangan pernah menyerah,

Berterima kasihlah kepada kegagalan karena kegagalan adalah petunjuk yang sebenarnya dari segala kesalahan, (Moana-2016)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ibu dan Ayahku yang bernama Fisma Herayanti dan Dilin, ini sebagai bukti, hormat, dan rasa terima kasih ku yang tak terhingga kepada kalian, kupersembahkan karya ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan yang tiada mungkin dapat ku balaskan dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan, semoga ini menjadi awal langkahku untuk membuat ibu dan ayah menjadi bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa memberikan kebahagiaan yang lebih untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan menyiram kasih sayang dan selalu memberikan doa serta nasehat yang baik kepadaku untuk menjadi wanita yang lebih baik,*
- 2. Adik-adikku Denny Supriadi dan Dina Kumala Sari, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian yang penuh canda tawa, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan.*
- 3. Orang yang aku sayangi Michel Jakson yang selalu memberikan dukungan dan nasehat ketika aku lagi putus asa, kecewa, sedih dan apa pun itu yang bisa membuat aku bangkit dan tersenyum dengan cara, tingkah, dan kata-katanya.*
- 4. Sahabatku ZAJIMIFIDATA, Izatulyazidah, Puji Astuti, Elesmi Dika Sari, Dwi Irfa Rafma Dinda, Nursinta, M. Zadir Huda dan Amirul Mustova yang telah memberiku motivasi ketika ku tidak tau arah, memberikan dukungan ketika ku jatuh, memberiku kasih sayang ketika ku sakit hati dan memberikanku senyuman persahabatan ketika ku kecewa.*
- 5. Teman-teman seperjuangan ku dari semester 1 hingga semester akhir yang tidak bisa kusebutkan satu-satu Dan tak akan pernah ku lupakan keluarga kecilku kelompok KKN 18 Pekik nyaring angkatan tahun 2016 dari pak ketu Ellan Prayogi, Edi Kurniawan, Nurlaila, Jumaryanti, Zulmeira Annisa, Anisa Sholehatin, Lusi Susanti, Tiara Sari Kaputri, Netri Wulan Sari, dan Donny*
- 6. Alamamater IAIN Bengkulu*

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

Oleh Defi Meilina Putri, NIM 1316130130

Kehadiran Koperasi sebagai lembaga keuangan non bank yang mulai berkembang pada saat ini merupakan solusi bagi masyarakat yang berekonomi kecil yang mengalami masalah pada permodalan kecil. Dalam koperasi ini adanya pengelolaan dana hibah dari pemerintah untuk kesejateraan anggotanya. Salah satu masalah yang ada di koperasi ini yaitu pengelolaan dana hibah dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan dana hibah yang baik. Dalam penelitian ini terpilih subjek penelitian sebanyak 10 orang dari populasi yang ditentukan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penulis mengambil teknik pengumpulan sampel yaitu pengambilan sampel bertujuan (*Purpossive Sampling*). Dalam hasil penelitian ini menyatakan di dalam mengelolah dana kurang baik didapatkan ketidak jelasan dalam porsi pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah pembagian pinjaman yang ada kepada para anggota. Ditinjau dari ekonomi Islam pengelolaan dana hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu, belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi mengenai pengelolaan dana yang baik dan benar.

Kata kunci : Pengelolaan, Dana Hibah,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarami Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjanah Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan masukan dan ide-ide yang baik selama semester 1 hingga semester akhir.
3. Drs. M. Syakroni, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Idwal. B, MA, selaku Pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku Dilin dan Fisma Herayanti yangs selalu mendo'akan akan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 26 Mei 2017 M
29 Sya'ban 1438 H

DEFI MEILINA PUTRI
NIM. 131 613 0130

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.	i
SURAT PERNYATAAN.	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	iii
PENGESAHAN.	iv
MOTTO.	v
PERSEMBAHAN.	vi
ABSTRAK.	vii
KATA PENGANTAR.	viii
DAFTAR ISI.	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	10
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.	12
5. Teknik Analisis Data,.....	14
6. Sitematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hibah.	17
B. Koperasi.....	19
1. Pengertian Koperasi.	19
2. Koperasi Syariah.....	23

3. Nilai-Nilai Koperasi.....	25
4. Fungsi Koperasi.	26
5. Peranan Koperasi.	30
6. Tujuan Koperasi.....	30
7. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi.....	31
8. Jenis-Jenis Koperasi.....	32
9. Macam-Macam Koperasi.....	35
10. Hukum Koperasi.	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.....	44
B. Visi dan Misi Koperasi.....	45
C. Anggota Koperasi.....	45
D. Struktur Organisasi Koperasi.	47
E. Sistem Koperasi.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Hibah di Koperasi (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu	50
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Hibah di Koperasi (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.....	58
C. Analisis Hasil Pengelolaan Dana Hibah di Koperasi (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 : Blanko Judul Proposal
- Lampiran2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
- Lampiran6 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 2
- Lampiran7 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran8 : Surat Penunjukan
- Lampiran9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran10 : Halaman Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran11 : Permohonan Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Lampiran12 : Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran13 : Surat Izin Penelitian dari DPMTSP Kota Bengkulu
- Lampiran14 : Foto Bukti Penelitian
- Lampiran15 : Data Responden
- Lampiran16 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran17 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran18 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992. Selain pengertian, dibawah ini ada banyak penjelasan mengenai fungsi, jenis dan tujuan koperasi. Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.¹

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang

¹ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 16

dikelolah wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para Pembina koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik.Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha.²

Kajian ini lebih difokuskan kepada keberadaan koperasi secara nasional dan bagaimana beberapa koperasi wanita sukses menjalankan organisasi dan usaha koperasi wanita dengan asumsi pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif, maupun kesehatan reproduksi.Keberadaan kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa kopwan yang cukup berkembang.Hal ini dapat dilihat seacara kuantitas seperti peningkatan SHU sedangkan jika dilihat dari kualitas pengelolaan, koperasi wanita lebih konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.³

Salah satu koperasi wanita di Indonesia yaitu koperasi wanita, selanjutnya disebut kopwan wardah sukarami kota Bengkulu yang berdiri pada tahun 2008, koperasi wanita atau kopwan ini bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah. Ketua pertama kali didalam kopwan wardahyaitu ibu Ermawati. Ketua pada tahun 2016 adalah ibu Umi Kalsum S.Sos, sekretaris ibu Nur Khatimah S.Kom, dan bendahara ibu Desi Lorita. Pada tahun 2008 jumlah anggota yang mengikuti koperasi

² Tatik Suryani, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.1-2

³ Edilius, *koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h.7

wardah sebanyak 16 orang, pada tahun 2016 jumlah anggota berjumlah 24 orang anggota. Pada tahun 2016 ini tercatat 20 anggota aktif dan yang 4 anggota lainnya tidak aktif.

Dari hasil wawancara dengan ketua kopwan wardah yang bernama Umi kalsum S.Sos, bahwa awal terbentuknya Koperasi ini pada tahun 2008 dengan badan hukum N:99/BH/DK-PPKM/KEP/IX.4/2008 Sekretariat Masjid Khairul Amal Jalan Teratai Indah RT:19 RW:07 Perumnas Pancuran Mas/Sosial. Awal mula dana untuk membentuk koperasi ini dari dana APBD sebesar Rp 20.000.000 pada bulan agustus 2008, setelah beberapa berjalan koperasi ini mendapatkan dana yang ke-2 sebesar Rp 20.000.000 yang mana bila ada anggota yang mau meminjam uang di koperasi tersebut harus mengembalikan uang ansurannya sekaligus dengan Bunga, setelah beberapa bulan mendapatkan dana dari APBD koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu mendapatkan dana Hibah dari BANSOS (Bantuan Sosial) sebesar Rp 50.000.000. Tujuan dari Dana Hibah itu sendiri diberikan kepada koperasi yaitu untuk membantu kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Anggota koperasi yang meminjam uang dana Hibah tidak dikenakan Bunga sepersen pun dan dari dana tersebut terbentuknya bermacam-macam jenis koperasi didalam kopwan wardah tersebut ada koperasi simpan pinjam, koperasi barang, dan koperasi usaha yang mana baru mau terbentuk dari data yang didapatkan sebanyak 24 anggota yang meminjam dana hibah di koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu.

Didalam Kopwan wardahada prosedur awal persyaratan pinjaman harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti syarat untuk meminjam dana di koperasi wanita itu harus benar-benar anggota koperasi, dan harus memiliki izin suami beserta tanda tangan dan materai dari suami karena semua anggota di kopwan wardah sudah berumah tangga, bila salah satu anggotanya yang janda harus memiliki izin dari keluarga terdekat anggota tersebut. Didalam kopwan wardah tersebut ada ketentuan yang berlaku yaitu jika ada anggota yang terlambat membayar angsuran pinjamanlewat dari tanggal 10 setiap bulannya maka akan dikenakan denda sebesar Rp 5000 perbulannya, dan tindak lanjut jika ada yang macet dalam membayar angsuran tersebut maka hal pertama yang dilakukan oleh bendahara kopwan wardah tersebut yaitu mendatangi tempat atau rumah anggota yang macet dalam pembayaran angsuran tersebut sebanyak 3 kali, jika dalam 3 kali berturut-turut tidak membayar angsuran maka akan diberikan surat peringatan, lalu bila anggota tersebut tidak juga membayar dana angsuran maka anggota itu tidak akan diperbolehkan lagi untuk meminjam walaupun anggota tersebut sudah melunasi angsuran pinjaman.

Didalam kopwan wardah tersebut memiliki prosedur penanggulangan pinjaman, setiap anggota memiliki Hak meminjam dana hibah maksimalnya sebesar Rp 1.500.000 perorang supayah dana hibah yang ada di kas bendahara tidak kosong dan sisah uang yang ada di dalam kas bendahara kopwan wardah bisa dipergunakan untuk menanggulangi pinjaman anggota-anggota yang lancar untuk meminjam dana

kembali. Alasan-alasan yang sering digunakan anggota bila telat membayar angsuran pinjaman yaitu penghasilan yang diperoleh anggota kurang mencukupi, adanya faktor keperluan rumah tangga seperti keperluan anak-anak sekolah, dan adanya pengeluaran dana untuk membayar hutang-hutang yang ada di keluarga anggota tersebut. Dari ketiga alasan tersebut sudah mewakili setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada 46 anggota kopwan wardah sukarni Di Kota Bengkulu.

Tujuan Pengelolaan Dana Hibah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah yang berwujud tata kelolaan keuangan yang baik, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan, dan memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Adapun tujuan penerimaan dana hibah yaitu untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana alam serta bantuan kemanusiaan. Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut adalah dilakukan dengan transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara; kesetaraan dalam pelaksanaan kerja sama dan mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syaria'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu, *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilita, *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas, *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif, *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibelitas, *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif, *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, *awareness*, dan *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab. ⁴Dari teori yang ada dana hibah yang ada di Kopwan wardah tidak memenuhi ketentuan yang ada diatas seperti tidak ada transparan,efesien dan efektif serta kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Jadi, untuk mendalami tentang bagaimana pengelolaan Dana Hibah dilembaga kopwan wardah sukarami di kota Bengkulu dan kami ingin menjadikan Kopwan wardah tersebut sebagai obyek penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Hibah dilembaga kopwan wardah karena selama ini kami hanya mendapatkan teori-teori dibangku perkuliahan. Bahwasannya, teori sosial terkadang tidak selamanya sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan, maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis **judul “Analisis Pengelolaan Dana**

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat*. Edisi 1/2015. h. 3

Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) WARDAH SUKARAMI Kota Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan dana hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pengelolaan Dana Hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pengelolaan Dana Hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Hibah yang baik dan yang benar dilembaga koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan Dana Hibah yang berada di koperasi wanita.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap pemerintah untuk lebih memperhatikan koperasi-koperasi wanita atau kopwan dalam pengelolaan Dana Hibah agar lebih efisien di dalam masyarakat terutama anggota koperasi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Pertama, Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu Debie Handayani, dengan judul “Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2013. Penelitian yang digunakan

adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data. Dijelaskan bahwa penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel melainkan key informan dan responden. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana bantuan hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012).⁵ Dalam penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa agar, tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan bantuan dana hibah serta ketepatan dalam penggunaan dana bantuan oleh penerima dana bantuan hibah.

Penelitian oleh Intan Nurul Delfiani dengan judul “Analisis Dana Lebih Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)”. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia 2012. Penelitian yang digunakan menggunakan metode Kualitatif. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan penyebab adanya sisa lebih dan pengaruh pengembalian sisa lebih atas dana hibah terhadap kinerja dan estimasi akuntansi yayasan.⁶

⁵ Debie Handayani, “Manajemen Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang,” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

⁶ Intan Nurul Delfiani, “Analisis Dana Lebih pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Dana Hibah. Perbedaannya dalam skripsi Debie Handayani membahas Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Intang Nurul Delfiani membahas tentang Analisis Dana Lebih pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta) dimana Dana tersebut dari Dana Hibah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Analisis pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Sukarami Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan asumsi bahwa penelitian dengan menggunakan penelitian lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika. Hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, yaitu menggambarkan atau menguraikan bagaimana sebenarnya pengelolaan Dana Hibah di lembaga koperasi wanita (kopwan) wardah sukaramikota Bengkulu.

2) Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di koperasi wanita (kopwan) wardah sukaramikota Bengkulu. Kelurahan Sukarami kecamatan Selebar di Jl. Teratai Indah BTN Sosial sukarami Kota Bengkulu pada tanggal 12 November 2016. Penelitian ini untuk mencari tahu pengelolaan dana hibah di lembaga koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu.

3) Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan penelitian model *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan), yaitu penentuan sampel ini diperlukan untuk menghindari timbulnya *miss*-spesifikasi dalam penentuan sampel penelitian. Arikunto berpendapat bahwa populasi (*purposive*) adalah keseluruhan objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, populasi (*purposive*) dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Dalam hal ini penulis ingin mengambil populasi anggota koperasi (kopwan) wardah sukarami Kota Bengkulu sesuai dengan Judul yang ingin diteliti.

Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Koperasi ada 3 orang ketua, sekretaris, dan bendahara.

⁷Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), h. 39

- b. Anggota koperasi aktif sebanyak 22 orang dan anggota pasif sebanyak 4 orang.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan terpilih 10 orang atau sekitar 50% dari anggota aktif yang sudah termasuk pengurus koperasi. Dasar terpilihnya 10 orang anggota di karenakan 10 anggota termasuk anggota pasif dan anggota yang sulit ditemui karena tempat tinggal yang jauh untuk bisa di jadikan informan dalam penelitian ini. Sehingga data yang didapatkan juga dari hasil wawancara dengan anggota yang menjadi anggota aktif di koperasi (kopwan) wardah sukarami Kota Bengkulu.

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis -jenis data yang diperlukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a) Sumber Data Primer
 1. Anggota koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu.
 2. Dari Pimpinan koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu.
- b) Sumber Data Sekunder
 1. Dokumen
 2. Laporan
 3. Arsip

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a) Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala -gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disisipkan sebelumnya.

Dari metode observasi ini peneliti akan mengamati untuk memperoleh data tentang kondisi atau situasi koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu baik dari segi obyek penelitian, serta kondisi lapangan.

Observasi yang di lakukan yaitu mengamati langsung atau melihat langsung ke koperasi tersebut dan mengumpulkan data dari hasil pengamatan yang dilihat peneliti.

b) Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada sumber data atau informan kunci. Dalam teknik ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pemimpin, dan Anggotakopwan wardah guna mendapatkan data tentang pertumbuhan dan perkembangan kopwan wardah, program-programnya, dan hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah ibu Umi Kalsum S.Sos, yang menjabat sebagai Ketua pada koperasi wanita (kopwan) wardah sukarami kota Bengkulu Beliau dianggap lebih banyak mengetahui tentang manajemen Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (kopwan) wardah sukarami Kota Bengkulu.

5) Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu karena hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana apa adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Langkah analisisnya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melakukan penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, serta melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

Untuk itu data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya diorganisir dan disusun. Setelah tersusun akan dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data yang ditemukan tersebut. Jadi dalam analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan

peralatan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi menggunakan penjelasan secara deskriptif tentang apa yang ditanyakan pada responden.

6) Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrument penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan peneliti seperti kajian teori tentang pengertian hibah dalam kajian ekonomi islam, pengertian koperasi baik konvensional maupun syariah, nilai-nilai koperasi, fungsi koperasi, peranan, tujuan, syarat-syarat pendirian koperasi, jenis-jenis dari koperasi.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian dari sejarah koperasi, visi dan misi koperasi, anggota koperasi, struktur organisasi koperasi, dan sistem koperasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN menjelaskan tentang paparan data dan fakta temuan penelitian yang telah disesuaikan urutan masalah penelitian, dan di uraikan secara sistematis.

BAB V PENUTUP menjelaskan keimpulan dengan menjawab masalah yang ada di koperasi dan tujuan penelitian berupa deskripsi dalam bentuk dan susunan paragraph yang saling berkaitan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) “hibah” adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris kata “hibah” adalah “*grant*” (dalam jenis kata benda) yang menurut *New Webster Dictionary and Thesaurus of the English Language* adalah *act of granting the property*. Hibah, yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.⁸Hibah, pemberian, dan hadiah merupakan kata yang memiliki arti yang saling berdekatan, yaitu pengalihan kepemilikan ketika seseorang masih hidup tanpa adanya ganti yang harus dibayarkan.⁹

Hibah atau penghibahan (*schénking*) dalam Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan hibah merupakan suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam pihak yang menghibahkan (*schénker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 326

⁹Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 116

cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.¹⁰

Hibah pemerintah dalam PSAK 61 adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Hibah yang terkait dengan aset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki. Sedangkan hibah yang terkait dengan penghasilan adalah hibah pemerintah selain dengan hibah yang terkait dengan aset.¹¹

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56-57

¹¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 61 Tentang *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*, Tanggal 30 Agustus 2010. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus. Oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Koperasi lahir pada abad ke-19, sebagai reaksi terhadap system liberalism ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.¹²

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹³

Koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama para karyawan. Ada pula yang

¹²Panji Anoraga, *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.1

¹³Edilius, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001),

menyatakan koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (yang artinya dengan) dan *operatio* (yang artinya bekerja). Dari dua kata tersebut, maka koperasi dapat diartikan bekerja dengan orang-orang lain. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.¹⁴

Pada koperasi keluar masuknya anggota adalah bebas. Keistimewaannya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya, yaitu bahwa koperasi mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu dasarnya pula adalah bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta risiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungan.¹⁵

Secara istilah, terdapat beberapa definisi koperasi dengan redaksi yang beragam meskipun esensinya sama. Sebagaimana dinyatakan oleh P.J.V. Dooren, tidak ada satu pun definisi tentang koperasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ia menyatakan:

“There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is on association of member, either

¹⁴Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 1

¹⁵ Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek...*, h.15

*personal or corporate, which have voluntarily come to gether in pursuit of a common economic objective”.*¹⁶

Menurut *International Labour Organization*(PBB), Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawali secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹⁷

Menurut Arifin Chaniago, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.¹⁸ Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.¹⁹ Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang

¹⁶Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.17

¹⁷Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia ...*, h. 2

¹⁸Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, h.17

¹⁹Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia ...*, h. 2

menjalankan niaga secara kumpulan, yang berdasarkan konsep tolong-menolong.²⁰

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Dalam Undang-undang No. 25/1992 Pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.²¹

Berdasarkan batasan koperasi menurut Undang- Undang No. 25/1992 ini, Koperasi Indonesia mengandung lima unsur berikut: (a) Koperasi adalah badan usaha (*businies enterprise*), (b) koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, (c) koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, (d) koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat, dan (e) koperasi berdasar asas kekeluargaan.²²

²⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, h.18

²¹ Akmal Taringan, *Dasar-dasar Koperasi*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2006), h. 212

²² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 45

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.²³

2. Koperasi Syariah

Disamping koperasi konvensional, akhir-akhir ini banyak bermunculan koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Koperasi ini dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, (b) keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*), (c) pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional, (d) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-

²³ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 247

masing anggota, (e) pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil, (f) jujur, amanah, dan mandiri, (g) mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal, dan (h) menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antarkoperasi serta dengan atau lembaga lainnya.²⁴

Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan para anggotanya. Di antara fungsi dan peran itu adalah :*pertama*, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. *Kedua*, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqamah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam. *Ketiga*, berusaha untuk mewujudkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. *Keempat*, sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana,

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.261

sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. *Kelima*, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. *Keenam*, mengembangkan usaha-usaha produktif anggota.²⁵

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

3. Nilai-nilai Koperasi

Ada 7 di ambil dari bisnis dalam perkonomian syariah sebagai berikut:

- 1) *Shiddiq*, mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- 2) *Istiqamah*, mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalita.
- 3) *Tabligh*, mencerminkan edukasi, komunikatif dan transparans.
- 4) *Amanah*, mencerminkan kepercayaan, integritas dan reputasi.
- 5) *Fathanah*, mencerminkan kreatif, etos kerja, dan inovatif.

²⁵Ahamd Itham Sholihin, *Buku Pinter Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34-35

²⁶Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 262

6) *Ri'ayah*, mencerminkan semangat solidaritas, kepedulian dan empati.

7) *Mas'uliyah*, mencerminkan responabilitas.

4. Fungsi Koperasi

Sebagai salah satu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.²⁷ Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

²⁷Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 289

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam.²⁸

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.²⁹

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara

²⁸Ahmad effendi, *Koperasi Konvensional*, dikutip dari <http://perbedaanbankdanbmt.blogspot.co.id/2015/02/perbedaan-antara-koperasi-konvensional.html>, pada hari Senin 20 Maret 2017, pukul 23.38 WIB

²⁹Ahmad effendi, *Koperasi Konvensional...*, pada hari Senin 20 Maret 2017, pukul 23.38 WIB

efektif. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.³⁰

Pentingnya koperasi dalam perekonomian telah diakui oleh umum yang sering dilupakan adalah arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Koperasi merupakan suatu balai pendidikan bagi anggotanya, perkumpulan bebas serupa itu memberikan rasa tanggung jawab dan kepercayaan bahwa orang biasa dengan kerja sama secara sukarela dengan sesamanya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang sebesar apapun. Anggaran dasar koperasi yang berisikan kerja sama untuk kepentingan bersama mengandung banyak pelajaran yang berarti dalam kehidupan rakyat pada umumnya.³¹

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.³²

³⁰Ahmad effendi, *Koperasi Konvensional...*, pada hari Senin 20 Maret 2017, pukul 23.38

³¹Edilius, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek...*, h.16

³²Edilius, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek...*, h.16

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

- 1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- 2) Pengelolaan yang demokratis,
- 3) Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- 4) Kebebasan dan otonomi,
- 5) Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.³³

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi.³⁴

³³Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek...*, h.17

5. Peranan Koperasi

Peranan koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota. Dengan demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri. Sesungguhnya dalam peranan dan tugas koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan para anggotanya.³⁵

6. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yaitu, membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik para anggota berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka, dan menambah pengetahuan tentang koperasi.³⁶

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan

³⁴Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek...*, h. 18

³⁵Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 18

³⁶Panji Anoraga, *Dinamika Koperasi...*, h.23

kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam konteks Indonesia, pernyataannya mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU.No. 25 tahun 1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

7. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha yang dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) dilakukan dengan akta notaris, (b) disahkan oleh pemerintah, (c) didaftarkan di pengadilan negeri, (d) diumumkan dalam Berita Negara. Selama sebelum dilakukan pendaftaran dan pengumuman

³⁷Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia...*, h. 40-41

itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi. Pimpinan koperasi merupakan wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan.³⁸

8. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi dapat dilihat dari berbagai segi sesuai dengan dari sudut pandang mana (objek forma) koperasi itu dilihat. Secara umum, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :*pertama*, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjamn. *Kedua*, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.*Ketiga*, koperasi produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan dalam rangka menolong anggotanya. *Keempat*, koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau anggotanya.*Kelima*, koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.³⁹

Dilihat dari segi usaha dan tujuannya, koperasi dapat dibagi sebagai berikut: *pertama*, dilihat dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi koperasi tunggal (*single purpose*) dan koperasi serba usaha (*multi-purpose*). Koperasi tunggal adalah

³⁸Fuad Fakhruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, (Bandung: PT al-Ma'rif, 2002), h. 168

³⁹Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 256

koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang seperti koperasi yang melakukan pembelian dan juga penjualan serta peminjaman. *Kedua*, dilihat dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Koperasi produksi adalah koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁴⁰

Secara komprehensif, koperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis komodatif, jenis anggota dan daerah kerja. *Pertama*, berdasarkan bidang usaha, koperasi dibedakan menjadi: (a) koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. (b) koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. (c)

⁴⁰Fuad Fakhruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi...*, h. 167

koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. (d) koperasi kredit atau simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.⁴¹

Kedua, berdasarkan jenis komoditas, koperasi dapat dibedakan menjadi: (a) koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. (b) koperasi pertanian dan perternakan, yaitu koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditas pertanian tertentu. (c) koperasi industry dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industry atau kerajinan tertentu. (d) koperasi jasa-jasa, yaitu koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.⁴²

Ketiga, berdasarkan jenis anggota, koperasi dibedakan menjadi (a) koperasi karyawan, (b) koperasi pedagang pasar, (c) koperasi angkatan darat, (d) koperasi mahasiswa, (e) koperasi

⁴¹Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 257

⁴²Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 257

pondok pesantren, (f) koperasi peran serta wanita, dan (g) koperasi pramuka.⁴³

Keempat, berdasarkan daerah kerja koperasi dibedakan menjadi (a) koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu. (b) koperasi sekunder atau pusat koperasi, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu. (c) koperasi tersier atau induk koperasi, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder, yaitu berkedudukan di ibu kota Negara.⁴⁴

9. Macam-Macam Koperasi

1) Koperasi produksi atau koperasi penghasil

Orang-orang dapat bekerja sama di dalam bidang produksi. Koperasi yang bergerak di bidang produksi disebut koperasi produksi atau koperasi penghasil. Jikalau kita melihat masyarakat penghasil atau masyarakat produsen kita dan hendak mengatur masyarakat penghasil atau masyarakat produsen itu atas dasar koperasi, maka amat banyak koperasi

⁴³Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 258

⁴⁴Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 258

penghasil atau koperasi produksi yang dapat kita dirikan di tanah air kita yang tercita ini.⁴⁵

2) Koperasi pembelian

Orang-orang dapat pula bersatu dan bekerja sama dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan. Koperasi seperti ini disebut koperasi pembelian, bekerja sama dalam pembelian. Misalnya, para penghasil (petani-petani) itu melakukan pembelian bersama untuk memperoleh barang-barang dan alat-alat kebutuhan usaha pertanian.⁴⁶

3) Koperasi konsumsi

Sesuai dengan namanya, anggota-anggota koperasi konsumsi ini biasanya terdiri dari konsumen atau pemakai barang-barang. Oleh karena itu, maka koperasi konsumsi biasanya para konsumen atau pemakai barang-barang seperti karyawan, pegawai negeri, buruh dan lainnya. Koperasi konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya. Untuk mendapatkan barang-barang itu dengan mudah dan murah, yang kemudian dijual kepada anggota-anggotanya dengan harga yang ekonomis. Tujuan utama koperasi konsumsi ialah memperoleh barang-

⁴⁵ Tatik Suryani, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.8

⁴⁶ Sagimun, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Mildas Surya Grafindo, 2000), h. 75

barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan mudah dan murah.⁴⁷

4) Koperasi penjualan

Kerja sama dapat pula dilakukan di dalam penjualan. Barang-barang yang dihasilkan oleh para produsen sejenis dapat dijual pada sebuah koperasi usaha mereka bersama. Koperasi ini disebut koperasi penjualan. Mereka menyerahkan misalnya barang-barang kerajinan tangan yang mereka hasilkan kepada toko koperasi mereka. Toko koperasi itulah yang menjualkan barang-barang hasil usaha mereka.⁴⁸

5) Koperasi simpan pinjam atau kredit

Koperasi simpan pinjam atau kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos(bunga) yang ringan. Itu sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu,

⁴⁷ Sagimun, *Koperasi Indonesia...*, h. 76-77

⁴⁸ Sagimun, *Koperasi Indonesia...*, h. 77-78

maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.⁴⁹

10. Hukum Koperasi

Jika koperasi dipahami secara istilah belum ada pada masa Nabi bahkan pada masa para ima mazhan fiqh. Koperasi adalah lembaga yang muncul di kalangan umat Islam pada masa modern, sedangkan pada masa klasik belum ada, berbeda dengan gadai, jual beli, pinjam-meminjam, dan beberapa aktifitas ekonomi lain yang sudah ada pada masa Nabi dan seterusnya.⁵⁰

Karena itu, menurut Mamud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Msifuk Zuhdi, koperasi (*Syirkah ta'awwuniyah*) merupakan suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fiqh terdahulu yang membagi *Syirkah* menjadi empat jenis: *pertama*, *syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, *syirkah abdan*, menurut Abu Hanafiah dan Malik ibn Anas boleh, sedangkan al-syafi'I melarangnya. *Kedua*, *syirkah mufawadha*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *Syirkah mufawadhah* boleh menurut Abu

⁴⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), h. 5

⁵⁰Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 258

Hanafiah dan menurut ulama lainnya tidak boleh. *Ketiga, Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal memperbolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan al-syafi'i melarangnya karena menurutnya *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan. *Kempat, syirkah inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pemabagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah inan* disepakati kebolehnya oleh para ulama. Disamping itu, ada bentuk *syirkah* yang disebut dengan *syirkah mudharabah*, yaitu akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁵¹

Koperasi tidak termasuk dalam salah satu bentuk *syirkah* di atas. Menurut Mahmud syaltut, koperasi tidak termasuk akad *mudharabah* karena *ta'awwuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang ditetapkan oleh para fuqaha, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Modal usaha dalam koperasi berasal dari sejumlah anggota pemegang

⁵¹Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Masjid Agung, 2001), h. 149

saham, dan usaha koperasi ini dikelola oleh pengurus dan karyawan dibayar digaji oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.⁵²

Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan system penggajian yang berlaku. Menurutnya, koperasi sebagaimana diuraikan di atas adalah *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang banyak sekali manfaatnya, antara lain: (a) memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, (b) memberikan lapangan kerja bagi para karyawan, dan (c) memberikan bantuan keuntungan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.⁵³

Dengan demikian, dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan atau kerugian kepada anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh anggota pemegang saham. Karena itu, koperasi diperbolehkan dalam Islam. Menurut Masifuk Zuhdi, koperasi yang memberikan keuntungan persentase yang tetap setiap tahun kepada anggota pemegang sahamnya (misalnya 20% tiap tahun) adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian

⁵²Sayyid Sabid, *Fiqh Sunah*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 212

⁵³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, h. 149

keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁵⁴

Disamping itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa koperasi hukumnya haram. Khalid ‘Abd. Al-Rahman Ahmad dalam bukunya *Tafkir al-Iqtishadi al-Islam* mengharamkan koperasi dan sebagai konsekuensinya mengharamkan pula harta yang diperoleh dari usaha koperasi. Argumentasinya adalah: *pertama*, prinsip keorganisasian koperasi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Misalnya, persyaratan anggota yang harus terdiri atas satu jenis golongan saja sehingga akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. *Kedua*, koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini menyimpang dari ajaran Islam karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah usaha atau keduanya. *Ketiga*, tujuan pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah hanya dimaksudkan untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginan serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan dan teori-teori yang utopis.⁵⁵

⁵⁴Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 259

⁵⁵Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 260

Pendapat di atas tidak sepenuhnya dapat diterima karena koperasi, khususnya di Indonesia, tidak hanya diperuntukan bagi golongan ekonomi lemah, tetapi diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Pada kenyataannya, koperasi di Indonesia banyak yang dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, terlatih, serta berpengalaman. Para anggotanya pun berasal dari berbagai kalangan termasuk orang-orang yang berpendidikan dan mapan secara ekonomi. Mereka terjun di dunia koperasi sekadar untuk mengisi waktu, pekerjaan sampingan, bahkan sebagai pendidikan wirausaha dan ajang bermasyarakat. Demikian pula, mengenai keanggotaan dari satu jenis golongan, di Indonesia tidak ada koperasi yang menjurus ke arah terbentuknya kelompok-kelompok bisnis yang monopolis dan eksklusif.⁵⁶

Dengan demikian, hukum koperasi boleh atau halal, selama di dalamnya tidak ada unsur kezaliman, kecurangan, penipuan, ataupun praktik-praktik yang mengarah pada riba. Misalnya, koperasi hanya bergerak dalam bidang utang piutang di mana para anggotanya meminjam uang kepada koperasi dan koperasi hanya mengkoordinasi pinjaman itu pada Bank. Dalam hal ini, para anggota meminjam uang ke bank yang dikoordinasi oleh koperasi. Koperasi mendapatkan *fee* dari pinjaman itu. Anggota

⁵⁶Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 260

yang pinjam uang harus membayar bunga bank dan *fee* untuk kas
koperasi. Praktik seperti ini jelas dilarang dalam Islam.⁵⁷

⁵⁷Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 260-261

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota

Bengkulu

Tahun terbentuknya Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu yaitu tahun 2008 dengan badan hukum N:99/BH/DK-PPKM/KEP/IX.4/2008. Sekretariatnya di Masjid Khairul Amal Jalan Teratai Indah RT:19 RW:07 Perumnas Pancuran Mas/Sosial. Ketua pertama kali di Kopwan Wardah yaitu ibu Ermawati. Jumlah anggota pertama kali terbentuknya Kopwan Wardah sebanyak 16 orang anggota. Ketua pada tahun 2017 yaitu ibu Umi Kalsum S.Sos, sekretaris ibu Nur Khatimah S.Kom, dan bendahara ibu Desi Lorita. Pada tahun 2017 jumlah anggota berjumlah 24 orang anggota, tercatat 20 orang anggota aktif dan 4 anggota pasif.⁵⁸

Awal mula terbentuknya Kopwan Wardah dari pertimbangan masyarakat yang banyak membutuhkan modal untuk usaha dalam menanggulangi masalah ekonomi keluarga. Dana awal untuk membentuk Kopwan Wardah dari dana APBD sebesar Rp 20.000.000 pada bulan agustus 2008 setelah berjalan beberapa lama Kopwan Wardah mendapatkan dana yang ke-2 sebesar Rp 20.000.000. setelah beberapa bulan mendapatkan dana dari APBD Kopwan Wardah mendapatkan dana hibah dari Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp 50.000.000.⁵⁹

⁵⁸ Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

⁵⁹ Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

B. Visi dan Misi Koperasi

Visi :Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu terus melangkah untuk mensejahterakan masyarakat.

Misi : Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota, memberikan kesejahteraan anggota dan menambah penghasilan ibu rumah tangga.

C. Anggota Koperasi

Jumlah anggota Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami yang aktif mengikuti 20 orang sudah terhitung pengurus koperasi anggota yang pasif sebanyak 4 orang.Dan dengan adanya anggota yang telah mengikuti atau menjadi anggota untuk meminjam uang sebagai modal usaha dan keperluan anggota lainnya, maka informannya yang diambil yakni sepuluh orang yang menjadi anggota aktif.Dan sepuluh anggota aktif lainnya yang sulit ditemui saat penelitian berlangsung. Sehingga data yang diperoleh juga dari hasil wawancara dengan anggota yang menjadi anggota aktif di Kopwan Wardah Sukarami kota Bengkulu.

Usaha yang banyak dimiliki oleh anggota koperasi berbagai macam yakni dari pedagang manisan, pedagang gorengan, pedagang ikan dan lain-lain.Modal yang digunakan dalam membuka usaha tersebut dari hasil meminjam uang di koperasi simpan pinjam.

Anggota koperasi sebelum meminjam dan menjadi anggota Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu, para anggota banyak melakukan peminjaman uang modal usaha di koperasi RT

yang di bentuk oleh masyarakat Sukarami yang terbentuk dari uang kas masyarakat. Setelah melakukan peminjaman itu selesai barulah para calon anggota menjadi anggota Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu. Dan anggota telah meminjam uang untuk dana usaha di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu. Para anggota koperasi tersebut berasal dari lingkungan warga masyarakat sekitar dengan hanya menyimpan dan menaruh simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya yang modal dari simpanan pokok di tentukan berapa nominal yang harus dikeluarkan setiap bulan dan simpanan wajib yang tidak ditentukan berapa nominalnya hanya bersifat sukarela. Maka para anggota koperasi berhak menerima keuntungan dari simpanan hasil koperasi maupun keuntungan dari sisa hasil usahanya.⁶⁰

Bagi para warga masyarakat yang baru menjadi anggota koperasi terlebih dahulu harus menaruh simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya yang dapat di angsur sebanyak 3 kali dan untuk melakukan sebuah pinjaman uang dari koperasi, anggota koperasi baru hanya mendapat pinjaman yang telah ditentukan oleh pengurus karena anggota koperasi yang baru ini hanya beberapa kali melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya, berbeda dengan anggota koperasi yang lama dengan mudah melakukan pinjaman ke koperasi tersebut.⁶¹

⁶⁰Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

⁶¹Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

Para anggota koperasi yang lama ataupun anggota koperasi yang baru masuk dapat mengambil simpanan sukarela, ataupun simpanan sukarela tersebut diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu.⁶²

D. Struktur Organisasi Koperasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam pelaksanaannya kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.⁶³

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Pengurus tersebut terdiri dari:

1. Ketua : Umi Kalsum S.Sos
2. Sekretaris : Nur Khotimah S.Kom
3. Bendahara : Desi Lorita
4. Anggota

Setiap bulannya akan diadakan rapat anggota dan pengurus untuk melakukan usulan-usulan dan membahas kekurangan biaya yang terdapat di laporan keuangan. Dan setiap tahun-nya diadakan rapat anggota yang membahas tentang:

- 1) Menentukan suku bunga.
- 2) Rencana kerja yang akan datang.

⁶²Umi kalsum,*ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

⁶³Umi kalsum,*ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

- 3) Usulan-usulan pengurus-pengurus seksi yang bisa disebut Rapat luar biasa.
- 4) Laporan keuangan koperasi.

Dan pada setiap 3 tahunnya akan dilaksanakan pemilihan pengurus yang baru yang berdasarkan dari hasil *voting* dan mufakat bersama dan penyerahan tugas dan kewenangan.⁶⁴

E. Sistem Koperasi

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukanbank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sistem koperasi yang bergerak di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu sistem simpan pinjam yang sederhana dan berlandaskan kepada badan hukum bersifat terpercaya. Simpanan tersebut sebagian ditaruh pada tabungan bank, dan sebagian simpanan lain akan dipakai dalam berbagai macam usaha yang dipinjam oleh anggota masyarakatnya ada juga yang bersifat uang tunai. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota yaitu KTP, Kartu Keluarga, surat persetujuan suami, membayar uang pokok yang terdiri dari simpanan wajib sebesar Rp 10.000 dan simpanan pokok Rp 50.000. Setiap bulannya anggota koperasi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan.⁶⁵

Di dalam Kopwan Wardah ada juga koperasi barang. Koperasi barang ini sama halnya dengan koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi

⁶⁴Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

⁶⁵Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Persyaratan anggota meminjam barang yang dibutuhkan sama dengan persyaratan koperasi simpan pinjam tapi ada satu persyaratan yang berbeda yaitu apabila salah satu anggota sudah meminjam uang di koperasi simpan pinjam tidak diperbolehkan meminjam koperasi barang.⁶⁶

⁶⁶Umi kalsum, *ketua koperasi*, wawancara pada tanggal 2 Maret 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengeloaan Dana Hibah di Koperasi (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu

Hibah merupakan bentuk pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma atau tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Hibah bisa berbentuk uang maupun barang. Hibah bisa diberikan kepada siapa pun baik perorang maupun disalurkan melalui lembaga. Jika yang dihibahkan berupa uang maka uang yang dihibahkan tersebut tidak memiliki ukuran jumlah tertentu.

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Pengeloaan Dana Hibah di Koperasi (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

1. Apakah ada dana hibah di koperasi ini

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Hermaneli selaku anggota koperasi, menurut ibu Hermaneli, terdapat dana hibah di koperasi wanita sebesar Rp.50.000.000. Dana tersebut diperoleh dari pihak BANSOS (Bantuan Sosial). Menurut ibu Hermaneli pemerintah memberikan dana hibah tersebut sebagai bantuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat kecil melalui lembaga koperasi yang memiliki beberapa anggota dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan dana untuk modal

usaha yang dilakukan untuk menanggulangi perekonomian keluarganya.⁶⁷

Sama halnya dengan pendapat ibu Hermaneli, menurut ibu Arajuita, yang juga merupakan salah satu anggota koperasi, beliau juga menyatakan bawasannya terdapat dana hibah di koperasi wanita tersebut senilai Rp.50.000.000 yang diberikan oleh pihak BANSOS (Bantuan Sosial). Menurut ibu Arajuita, pemerintah memberikan dan hibah tersebut untuk membantu keuangan yang ada di koperasi wanita tersebut dan bisa mensejahterakan anggota yang di koperasi wanita tersebut.⁶⁸

Menurut analisis peneliti, adanya dana hibah di koperasi wanita tersebut. Dana diperoleh dari pihak BANSOS (Bantuan Sosial). Dana hibah yang diperoleh sebesar Rp. 50.000.000 dan pemerintah memberikan dana tersebut untuk membantu keuangan di koperasi wanita yang merupakan anggotanya dari kalangan menengah kebawah yang memerlukan bantuan dana dalam bentuk pinjaman yang diberikan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Bagaimana pengelolaan dana hibah di koperasi

Peneliti mewawancarai ibu Umi Khalsum selaku ketua di koperasi wanita, beliau mengatakan bawasannya pengelolaan dana hibah dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan dan pertanggung

⁶⁷ Ibu Hermaneli, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁶⁸ Ibu Arajuita, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

jawaban. Perencanaan dibuat di awal sebagai rencana awal dalam penggunaan dana tersebut. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan seperti dana tersebut digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota yang ingin meminjam untuk keperluan dana modal usaha mereka. Setelah dana dipinjamkan ke anggota dana tersebut dicatat kedalam pencatatan kas keluar. Dalam peminjaman dana kepada anggota pihak pengurus lainnya harus mengawasi keluar masuk uang yang digunakan. Setelah itu pihak pengurus keuangan melaporkan laporan keuangan tersebut kepada seluruh anggota agar lebih jelas dan transparan. Rapat dilakukan setiap akhir tahun yang diselenggarakan di masjid Khairul Amal.⁶⁹

Sama halnya dengan pendapat ibu Umi Khalsum, menurut ibu Hermaneli selaku pengurus Koperasi Wanita, bawasannya pengelolaan yang dilakukan memiliki beberapa tahap yang harus dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan.⁷⁰

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat di analisis bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak koperasi mempunyai beberapa tahap yaitu perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

⁶⁹Ibu Umi Khalsum, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁷⁰Ibu Hermaneli, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

3. Apakah ada sistem atau aturan dalam pengelolaan dana hibah di koperasi

Peneliti mewawancarai ibu Arajuita, selaku pengurus Koperasi Wanita. Beliau menyatakan bahwa terdapat aturan dalam pengelolaan dana hibah yaitu dana yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan para anggota sesuai dengan porsi dana yang dipinjamkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Menurut ibu Hermaneli, aturan dalam pengelolaan dana hibah yaitu dana yang akan dipinjamkan harus kepada anggota resmi koperasi.⁷²

Dari wawancara yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa adanya aturan dalam pengelolaan dana hibah di koperasi tersebut yaitu harus memenuhi kebutuhan para anggota sesuai dengan porsi dana yang dipinjamkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dan dana yang dipinjamkan harus kepada anggota resmi koperasi.

4. Apakah dana hibah disalurkan kepada seluruh anggota koperasi

Menurut ibu Umi Khalsum dana hibah yang ada memang diperuntukkan untuk keperluan anggota koperasi yang membutuhkan. Setiap masing-masing anggota berhak untuk meminjam dana. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi sudah memiliki ketentuan pembagian

⁷¹Ibu Arajuita, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁷²Ibu Hermaneli, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

porsi masing-masing anggota mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.⁷³

Menurut ibu Hermaneli dana hibah telah disalurkan kepada setiap anggota yang ingin meminjam dana atau modal usaha di koperasi. Mengenai pembagian porsi dana yang di sediakan, ibu Hermaneli sependapat dengan ibu Umi Khalsum sebagai ketua di Koperasi Wanita tersebut.⁷⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat dianalisis bahwa, dana hibah telah disalurkan kepada setiap anggota yang memerlukan untuk meminjam dana hibah tersebut. Pembagian porsi masing-masing anggota mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.

5. Apakah dana yang diberikan wajib dikembalikan kepada koperasi

Menurut ibu Umi Khalsum, dana yang telah dipinjam oleh anggota wajib untuk dikembalikan sesuai dengan sistem pengembaliannya. Sistem pengembalian yang telah ditentukan oleh pengurus koperasi yaitu secara berangsur selama 10 bulan, setiap bulannya angsuran dibayar pada tanggal 10, dan jika lewat dari tanggal yang telah ditentukan, maka anggota yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar Rp. 5000.⁷⁵

⁷³Ibu Umi Khalsum, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁷⁴Ibu Hermaneli, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁷⁵Ibu Umi Khalsum, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

Menurut ibu Arajuita, dana yang dipinjamkan kepada anggota harus dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulannya dan tidak boleh melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Jika melewati tanggal jatuh tempo, maka peminjam akan dikenakan sanksi berupa denda.⁷⁶

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa dana yang dipinjamkan kepada anggota wajib untuk dikembalikan kepada koperasi sesuai dengan sistem pengembaliannya yaitu pengembalian dilakukan dengan cara diangsur setiap bulannya selama 10 bulan. Apabila terlambat maka akan dikenakan denda.

6. Apakah anggota mengetahui adanya dana hibah di koperasi

Peneliti mewawancarai ibu Fisma Herayanti selaku anggota koperasi, beliau mengetahui bawasannya terdapat dana hibah di koperasi sebesar Rp. 50.000.000 dari BANSOS (Bantuan Sosial) yang telah di beritahukan ketika diadakan rapat. Pendapat ini juga disampaikan oleh ibu Parida dan ibu Yuniarti.⁷⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Susana Liliyanti selaku anggota, beliau mengaku bahwa mengetahui adanya dana hibah dikoperasi tersebut, namun beliau tidak mengetahui berapa besar jumlah dana hibah yang tersedia, dikarenakan beliau tidak dapat hadir

⁷⁶Ibu Arajuita, *wawancara* tanggal 08 Juli 2017

⁷⁷Ibu Fisma Herayanti, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

pada saat diadakannya rapat. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ibu Ernawati dan ibu Wike.⁷⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dianalisis bahwa, sebagian anggota koperasi mengetahui adanya dana hibah dan jumlah dari dana hibah tersebut. Namun, sebagian anggota lainnya kurang mengetahui, dikarenakan tidak menghadiri rapat dikarenakan kesibukan masing-masing anggota.

7. Apakah anggota dapat meminjam dana hibah tersebut

Menurut ibu Yuniarti, beliau dapat meminjam dana hibah tersebut, namun tidak memenuhi besaran dana yang ibu Yuniarti butuhkan. Sedangkan didalam koperasi tersebut telah ditetapkan porsi jumlah pembagian pinjaman untuk anggota. Hal tersebut membuat ibu Yuniarti merasa kecewa.⁷⁹

Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Parida, bahwa beliau juga ingin meminjam uang dari dana hibah tersebut sebesar Rp. 2.000.000, namun jumlah pinjaman yang didapat tidak sesuai berkisar Rp. 950.000, beliau mengungkapkan bahwa merasa kecewa dan kurang mempercayai pihak yang pengurus yang mengelolah karena dana yang di dapat tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan dan pembagian porsi dana tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸⁰

⁷⁸Ibu Susana Liliyanti, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

⁷⁹Ibu Yuniarti, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

⁸⁰Ibu Parida, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

Menurut ibu Emawati, beliau sudah meminjam dana hibah di koperasi tersebut dengan jumlah yang diinginkan, namun ketika ibu Emawati meminjam untuk yang kedua kalinya, besar dana yang dipinjamkan tidak sesuai dengan jumlah yang ibu Emawati butuhkan. Pihak koperasi mengatakan bahwa dana hibah yang ada di kas tersebut sudah tidak mencukupi.⁸¹

Menurut ibu Wike, beliau pernah meminjam dana hibah sebesar Rp. 2.000.000, namun pihak koperasi hanya bisa meminjamkan sebesar Rp. 1.000.000, dengan alasan bahwa uang kas sudah tidak mencukupi.⁸²

Berdasarkan wawancara, dapat dianalisis bahwa anggota dapat meminjam dana hibah tersebut, tetapi hampir seluruh anggota mengeluh bahwa jumlah pinjaman yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan pihak pengurus koperasi mengatakan bahwa dana hibah yang ada di kas tersebut sudah tidak mencukupi. Padahal jika dana hibah tersebut benar-benar dipinjamkan kepada anggota koperasi, maka sudah pasti setiap anggota mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih.

8. Berapa lama jangka waktu pengembalian.

Menurut ibu Fisma Herayanti selaku anggota, beliau mengatakan bahwa jangka waktu pengembalian selama 10 bulan yang diansur perbulannya dan tidak ada bunga dalam peminjaman

⁸¹Ibu Emawati, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

⁸²Ibu Wike, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

dan hibah tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Susana Liliyanti selaku anggota yang menyatakan pinjaman diangsur setiap bulan pada tanggal 10 selama 10 bulan.⁸³

Menurut ibu Wike juga demikian, beliau juga menjelaskan yang sama bahwa jangka waktu pengembalian selama 10 bulan yang dibayar secara beransur-ansur perbulannya dan tidak ada bunga dalam peminjaman dana hibah di koperasi wanita.⁸⁴

Berdasarkan wawancara, peneliti dapat menganalisis bahwa lamanya jangka waktu pengembalian pinjaman selama 10 bulan diangsur perbulannya dan tidak memiliki bunga dalam pinjaman dana hibah di koperasi wanita.

Sementara itu dari analisis yang ditemukan peneliti sewaktu melakukan penelitian, didapatkan ketidakjelasan dalam jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah pembagian pinjaman yang ada sehingga para anggota kurang percaya untuk meminjam dana atau uang di koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu

Pengelolaan dana hibah suatu kegiatan yang mengelolah keuangan dengan menggunakan dana hibah yang memiliki tujuan untuk membantu perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pengelolaan dana hibah yang baik dan sesuai dalam Islam yaitu pengelolaan yang

⁸³Ibu Fisma Herayanti, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

⁸⁴Ibu Wike, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

berjalan didalam lingkaran syariat Islam. Di dalam ekonomi Islam terdapat tujuan hukum Islam yang memiliki tiga sasaran utama menurut Muhammad Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dan perwujudan kemaslahatn. Penyucian jiwa yang dimaksud yaitu agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Penegakkan keadilan yaitu setiap aktifitas muslim harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik dan benar tidak disarankan atas stratifikasi sosial. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.⁸⁵

Dalam mengelolah dana sebaiknya memegang prinsip keterbukaan (*tabligh*) dan prinsip kepercayaan (*amanah*). Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang harus dilakukan pengurus kepada anggota untuk bersifat terbuka dan tidak ada rahasia sehingga terjauhi dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Prinsip kepercayaan (*amanah*) sangat penting karena prinsip ini memiliki tanggung jawab yang di emban kepada seseorang yang dipercayai dalam memegang suatu amanat baik berupa kata-kata, barang maupun uang. Maka prinsip-prinsip tersebut ditemui peneliti di lapangan tidak sesuai dengan prinsip yang dijelaskan.

1. Prinsip Keterbukaan (*tabligh*)

Keterbukaan atau transparansi diambil dari nilai-nilai Islam yaitu *tabligh* yang mencerminkan sifat transparansi berarti suatu

⁸⁵Muhammad Abu Zahra, dalam karangan Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 11

keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua anggota memiliki hak untuk mengetahui. Keterbukaan menunjuk pada tingkatan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu ibu Wike, beliau pernah meminjam dana hibah sebesar Rp. 2.000.000, namun pihak koperasi hanya bisa meminjamkan sebesar Rp. 1.000.000, dengan alasan bahwa uang kas sudah tidak mencukupi untuk bisa dipinjamkan diatas Rp. 1.000.000 padahal ketentuan yang ada batas maksimal pinjaman bisa sampai Rp. 2.000.000, pihak pengurus tidak menjelaskan lebih rinci mengenai dana yang ada di dalam kas padahal jumlah dana yang keluar yang dipinjamkan kepada anggota terbilangan kecil sehingga bisa mencukupi untuk para anggota yang ingin meminjam sebesar Rp. 2.000.000.⁸⁶ Hal ini membuktikan adanya unsur *gharar* karena kurangnya kejelasan informasi mengenai jumlah pinjaman yang bisa diambil oleh anggota. Sehingga anggota menganggap pihak pengurus kurang terbuka terhadap pembagian dana yang bisa dipinjamkan kepada anggota.

2. Prinsip Kepercayaan (*amanah*)

Sejak awal terbentuknya koperasi dan terbentuknya pengurus yang berdasarkan hasil keputusan musyawarah anggota. Untuk mencapai tujuan visi dan misi yang ada. Pengurus dipilih atas pilihan

⁸⁶Ibu Wike, *wawancara* tanggal 09 Juli 2017

bersama para anggota dan pengurus yang dipilihpun memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelolah dana hibah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Anggota yang memilih penguruspun berdasarkan yang dimiliki terhadap pengurus. Pengurus memiliki kepercayaan dalam mengelolah dana hibah dengan baik.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden yaitu ibu Parida, bahwa beliau juga ingin meminjam uang dari dana hibah tersebut sebesar Rp. 2.000.000, namun jumlah pinjaman yang didapat tidak sesuai berkisar Rp. 950.000, beliau mengungkapkan bahwa merasa kecewa dan kurang mempercayai pihak yang pengurus yang mengelolah karena dana yang di dapat tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan dan pembagian porsi dana tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸⁷

Menjaga amanah atau kepercayaan dari anggota itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada pengurus atau pengelola dana, karena untuk mendapatkan kepercayaan itu sangatlah susah apalagi untuk menjadi pengelola suatu dana yang besar.

C. Analisis Hasil Pengelolaan Dana Hibah di Koperasi Wanita (Kopwan)

Wardah Sukarami Kota Bengkulu

Hasil analisis diatas merupakan proses penelitian ulang peneliti yang melakukan penelitian lapangan dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari penerusan izin penelitian mulai dari Institu

⁸⁷Ibu Parida, *wawancara*. Tanggal 09 Juli 2017

Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan berakhir izin penelitian yang dikeluarkan oleh Kesbang Pol Provinsi Bengkulu sehingga persetujuan pun turun sehingga peneliti bisa melakukan penelitian di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

Hibah merupakan pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada seseorang maupun lembaga. Hibah yang di berikan pemerintah ini bertujuan untuk membantu suatu kegiatan lembaga seperti lembaga koperasi yang melakukan kegiatan keuangan untuk kesejahteraan anggotanya yang memerlukan dana modal usaha maupun masalah ekonomi.

Dalam membuat analisis ini peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan anggota Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu sebagai informan. Informan terdiri dari 10 orang semuanya wanita.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ada 2 bagian satu untuk pengurus dan satu untuk anggota tentang pengelolaan dana hibah dari jumlah dana hibah, pengelolaan dana hibah, aturan dana hibah, penyaluran porsi pembagian dana hibah kepada anggota, serta sistem pengembaliannya.

Analisis pertanyaan pengelolaandana hibah yang ada koperasi Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

- a. Pengurus membenarkan tentang adanya dana hibah di koperasi tersebut.
- b. Pengurus memiliki tahapan dalam pengelolaan dana hibah.
- c. Pengurus memiliki aturan dalam pengelolaan dana hibah.
- d. Pengurus membagi porsi masing-masing kepada anggota dari Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000
- e. Anggota mengetahui jumlah dana hibah yang ada di koperasi tersebut.
- f. Anggota dapat meminjam dana hibah tersebut
- g. Anggota tidak mendapatkan dana pinjaman yang sesuai dengan porsi pembagian peminjaman.
- h. Pengurus tidak menjelaskan lebih rinci terhadap pinjaman yang tidak sesuai dengan porsi pembagian dana masing-masing pinjaman anggota.

Analisis pengelolaan dana hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu di tinjau dari ekonomi Islam.

- a. Tidak adanya prinsip keterbukaan (*tabligh*) terhadap pengurus dan anggota
- b. Tidak adanya prinsip kepercayaan (*amanah*) terhadap pengurus dan anggota
- c. Adanya unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam pengelolaan dana hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu didapatkan ketidakjelasan dalam porsi pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah pembagian pinjaman yang ada kepada para anggota, jadi pengelolaan dana hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu masih kurang baik karena pembagian porsi pinjaman kepada anggota yang belum sesuai dengan ketentuan.
2. Ditinjau dari ekonomi Islam pengelolaan dana hibah di Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu, belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi mengenai pengelolaan dana yang baik dan benar, karena ada sistem ekonomi Islam yang mengajarkan tentang keterbukaan (*tabligh*) sehingga terjauh dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tentang kepercayaan (*amanah*).

B. Saran

1. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu diharapkan meningkatkan keterbukaan mengenai informasi pembagian porsi pinjaman anggota dalam pengelolaan dana supaya anggota lebih percaya dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

2. Kemudian, hal terpenting dan baik untuk digunakan bahwa dalam sebuah bisnis walaupun tidak berlabel Islam atau syariah alangkah lebih baiknya bila menggunakan prinsip Islam. Karena didalam prinsip bisnis Islam menggunakan sistem yang sangat baik dan bagus yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Delfiani, Intan Nurul. “*Analisis Dana Lebih pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)*.” Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi. 2012.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 61 Tentang *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*. Tanggal 30 Agustus 2010. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Edilius, *koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Effendi, Ahmad. dikutip dari <http://perbedaanbankdanbmt.blogspot.co.id/2015/02/perbedaan-antara-koperasi-konvensional.html>. pada hari Senin 20 Maret 2017, pukul 23.38 WIB.
- Fakhruddin, Fuad. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: PT al-Ma’rif. 2002.
- Handayani, Debie. “*Manajemen Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang*.” Tanjung Pinang: Skripsi Sajarna, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2013.
- Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. *Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat*. Edisi 1/2015.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2012.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Preanadamedia Group. 2015.
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Mildas Surya Grafindo. 2000.
- Sholihin, Ahamd Itham. *Buku Pinter Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sitio, Arifin, *et.al.* *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sudarsono, Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2008.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta. 2009.
- Suryani, Tatik. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Taringan, Akmal, *et.al.* *Dasar-dasar Koperasi*. Bandung: Citra Pustaka Media. 2006.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Masjid Agung. 2001.